



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARO NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabanjahe berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya atas jasa layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, maka Retribusi pelayanan kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Kabanjahe, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum perlu dihapus, kecuali untuk pelayanan kesehatan untuk kelas III;
 - b. bahwa dalam Pasal 79 A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya sehingga Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum perlu dihapus;
 - c. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan terdapat penambahan objek retribusi dan juga terhadap beberapa objek retribusi perlu dilakukan perubahan tarif sesuai dengan perkembangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 5 diubah, angka 57, angka 58, angka 59, angka 60, angka 61 dan angka 62, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Kabanjahe yang dimiliki Pemerintah Daerah.
11. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Pelayanan Kesehatan Desa dan Puskesmas Keliling yang ditujukan baik kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat melalui upaya preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah pusat pelayanan kesehatan yang secara langsung diberikan kepada masyarakat secara menyeluruh dan terintegrasi di wilayah kerja tertentu.
13. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas Pembantu yang langsung memberikan pelayanan kesehatan tentang kesehatan ibu dan anak kepada masyarakat di desa di wilayah kerja tertentu.
14. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat PUSLING adalah pelayanan kesehatan menggunakan mobil ambulan yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit dan jenazah.
15. Pos Kesehatan Desa adalah pelayanan kesehatan yang langsung diberikan kepada ibu dan anak kepada masyarakat di desa di wilayah kerja tertentu.
16. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, medik, gizi dan konsultasi lainnya.
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan/ atau berhubungan dengan pelayanan medik/spesialistik.
18. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan tenaga non medik dan keperawatan.
19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk penegakan diagnosa dan/ atau terapi.
20. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada pelaksanaan kegiatan keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
21. Visited Doctor (kunjungan dokter) adalah pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dokter pada jam-jam tertentu kepada pasien yang dirawat.
22. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Pemerintah Daerah, baik dokter spesialis/umum/gigi/ dalam status Pegawai Negeri Sipil/PTT, pegawai honor.
23. Mobil Ambulan adalah mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

24. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan, oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
25. Perawatan adalah pengobatan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minuman.
26. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, perobatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
27. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I (pertama) adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di fasilitas kesehatan poliklinik pelayanan umum rumah sakit.
28. Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan adalah layanan kesehatan perorangan sebagai rujukan dan rawat jalan tingkat I dan dilakukan di poliklinik pelayanan spesialis rumah sakit pemerintah untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
29. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan pasien tinggal di ruang rawat inap.
30. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
31. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
32. Rawat Jalan adalah pengobatan perawatan tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Daerah maupun Puskesmas.
33. Rawat Inap adalah, pengobatan atau perawatan dengan menginap di di Rumah Sakit Umum Daerah maupun Puskesmas.
34. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
35. Rawat Intensif adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan serta tindakan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, mencakup ruang ICU dan ruang Perinatologi.
36. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur kurang dari satu hari (lebih dari 6 jam).
37. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnose terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
38. Tindakan Persalinan/Kebidanan dan Kandungan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya pertolongan persalinan dan/atau yang berkenaan dengan tindakan kebidanan/kandungan.
39. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
40. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, akupasional, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologis.

41. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
42. Obat dan Bahan habis pakai adalah obat/bahan kimia/bahan alat kesehatan habis pakai/reagensia/bahan radiologi, dan lain-lain yang digunakan untuk langsung dalam rangka observasi/ diagnosa/ tindakan/perawatan/rehabilitasi/ dan pelayanan kesehatan lainnya.
43. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas dengan/atau tanpa makan di rumah sakit umum daerah.
44. Akomodasi Ruang Rawat Inap adalah penggunaan fasilitas peralatan dan ruangan rawat dan inap tanpa makan di rumah sakit.
45. Akomodasi Ruangan adalah pembangunan fasilitas peralatan dan ruangan pemeriksaan/tindakan/sebagai upaya pemeliharaan fasilitas peralatan dan/atau ruangan.
46. Bahan adalah bahan kimia obat untuk kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitas medis dan pelayanan kesehatan lainnya dapat disediakan rumah sakit.
47. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di rumah sakit umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan pemakaman.
48. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visited/kunjungan, rehabilitasi medik dan pelayanan perizinan di bidang kesehatan.
49. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana bahan obat-obatan, kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
50. Kartu Sehat adalah kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
51. Pelayanan kelas III adalah pelayanan pada pasien rawat inap dengan jumlah tempat tidur 4 (empat) atau lebih dalam 1 (satu) ruangan.
52. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
53. Tempat Penampungan Sampah Sementara atau TPS adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
54. Pengangkutan sampah adalah pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.
55. Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
56. Tinja adalah Limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia.
57. Dihapus ;
58. Dihapus ;
59. Dihapus ;
60. Dihapus ;
61. Dihapus ;
62. Dihapus ;
63. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
64. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
65. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.
66. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

67. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk losd, bale-bale dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang.
68. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
69. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, losd, bale-bale dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
70. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
71. Losd adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang digunakan untuk berjualan.
72. Bale-bale adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang tidak berdinding keliling, tidak berpintu dan mempunyai atap yang dipergunakan untuk berjualan.
73. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
74. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
75. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.
76. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang mengangkut barang dan orang.
77. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
78. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi lebih dari 8(delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
79. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
80. Kendaraan Khusus setiap kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau barang-barang khusus.
81. Uji Berkala adalah pengujian bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
82. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wajib uji.
83. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
84. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
85. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
86. Kuburan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk tempat memakamkan jenazah dengan tidak membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

87. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
88. Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
89. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
90. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
91. Alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
92. Tempat usaha ialah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
93. Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
94. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
95. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
96. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
97. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
98. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
99. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
100. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
101. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

102. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
103. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakanyang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB II
RETRIBUSI JASA UMUM
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan;
 - c. Dihapus;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus; dan
 - i. Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang.
3. Ketentuan Pasal 8 huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas sebagai berikut :

A. PUSKESMAS

TARIF UNIT RAWAT JALAN DI PUSKESMAS DAN PUSKESMAS
PERAWATAN PER KUNJUNGAN

JASA	Rp
- Bahan habis pakai termasuk obat	5.000,-
- Jasa dokter	5.000,-
- Jasa Perawat/ Paramedis	2.500,-
- Jasa Puskesmas	2.500,-

TARIF...

TARIF UNIT RAWAT INAP PER HARI

JASA	Rp
- Bahan habis pakai termasuk obat	10.000,-
- Jasa dokter	50.000,-
- Jasa Perawat/ Paramedis	30.000,-
- Jasa Puskesmas	10.000,-
- oxygen per liter per menit	65,-

TARIF UNIT RAWAT JALAN
DI PUSKESMAS PEMBANTU/POSKEDES/POLINDES PER KUNJUNGAN

JASA	Rp
- Bahan habis pakai termasuk obat	5.000,-
- Jasa dokter (jika ada)	5.000,-
- Jasa Perawat/Bidan	2.500,-
- Jasa Puskesmas	2.500,-

TARIF PELAYANAN KEHAMILAN, PERSALINAN DAN BAYI
DI PUSKESMAS PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Barang Habis Pakai Termasuk Obat (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
			Dokter (Rp)	Bidan (Rp)	
- Persalinan Normal	5.000,-	25.000,-	320.000,-	250.000,-	600.000,-,
- Persalinan Abnormal	5.000,-	25.000,-	400.000-	320.000,-	750.000,-
- Tindakan Paska Persalinan	2.500,-	20.000,-	85.000,-	62.500,-	175.000,-
- Pra Rujukan Komplikasi Kebidanan	2.500,-	20.000,-	55.000-	47.500,-	125.000-
- Pemeriksaan ANC	2.500,-	5.000,-	-	42.500,-	50.000,-
- Pemeriksaan PNC	2.500,-	5.000,-		17.500,-	25.000,-

TARIF PELAYANAN KEHAMILAN, PERSALINAN DAN BAYI
DI PUSKESMAS PEMBANTU/POSKEDES/POLINDES PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (RP)	Barang Habis Pakai Termasuk Obat (Rp)	Jasa Bidan (Rp)	Total (Rp)
- PersalinanNormal	5.000,-	20.000,-	575.000,-	600.000,-
- Pemeriksaan ANC	2.500,-	5.000,-	42.500,-	50.000,-
- Pemeriksaan PNC	2.500,-	5.000,-	17.500,-	25.000,-

TARIF PELAYANAN KB DI PUSKESMAS PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Barang habis Pakai Termasuk Obat (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
			Dokter (Rp)	Bidan (Rp)	
- Pemasangan atau Pencabutan Inplant dan IUD	2.500,-	5.000,-	55.000,-	37.500,-	100.000,-
- Suntik	2.500,-	5.000,-		7.500,-	15.000,-
- Penanganan Komplikasi	2.500,-	5.000,-	70.000,-	47.500,-	125.000,-
- Pelayanan KB MOP/Vasektomi	5.000,-	20.000,-	200.000,-	125.000,-	350.000,-

TARIF PELAYANAN KB DI PUSKESMAS
PEMBANTU/ POSKESDES/ POLINDES PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Barang Habis Pakai Termasuk Obat (Rp)	Jasa Bidan (Rp)	Total (Rp)
- Pemasangan atau Pencabutan Inplant dan IUD	25.000,-	5.000,-	92.5000,-	100.000,-
- Suntik	2.500,-	5.000,-	7.500,-	15.000,-

TARIF PELAYANAN IMUNISASI PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Barang Habis Pakai Termasuk Obat (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
			Dokter (Rp)	Perawat /Bidan (Rp)	
- Vaksinasi Rabies per Paket	2.500,-	350.000,-	20.000,-	10.000,-	382.500,-

TARIF UGD PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Barang Habis Pakai Termasuk Obat (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
			Dokter (Rp)	Perawat /Bidan (Rp)	
- Tindakan Ringan (1-10 Jahitan)	2.500,-	5.000,-	25.000,-	15.000,-	47.500,-
- Tindakan Sedang >10 Jahitan	2.500,-	5.000,-	25.000,- (ditambah Rp 5.000 per jahitan)	15.000,- (ditambah Rp 2.500 per jahitan)	47.500,-

TARIF PELAYANAN MEDIK RINGAN PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Barang Habis Pakai Termasuk Obat (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
			Dokter (Rp)	Perawat /Bidan (Rp)	
- Insisi (Abses)	2.500,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-	22.500,-
- Insisi hordiulum	2.500,-	5.000,-	20.000,-	5.000,-	32.500,-
- Sirkumsisi	2.500,-	5.000,-	50.000,-	15.000,-	72.500,-
- Tindik daun telinga	2.500,-	5.000,-	20.000,-	5.000,-	32.500,-
- Spuling serumen	2.500,-	5.000,-	20.000,-	5.000,-	32.500,-

TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Barang Habis Pakai Termasuk Obat (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
			Dokter (Rp)	Perawat (Rp)	
- Pembersihan karang gigi	2.500,-	5.000,-	15.000,-	2.500,-	25.000,-
- Radang gusi dan mulut	2.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-	15.000,-
- Penambalan amalgam	2.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-	15.000,-
- Penambalan komposit	2.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-	15.000,-
- Pencabutan gigi dewasa	2.500,-	5.000,-	10.000,-	2.500,-	20.000,-
- Pencabutan gigi anak	2.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-	15.000,-
- Pencabutan gigi tertanam	2.500,-	5.000,-	10.000,-	2.500,-	20.000,-
- Pengobatan abses tanpa insisi	2.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-	15.000,-
- Pengobatan abses dengan insisi dan drainage	2.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-	15.000,-

TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK PER TINDAKAN

Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Dokter	Jasa Perawat	Total (Rp)
- EKG	5.000,-	5.000,-	2.500,-	12.500,-
- USG	5.000,-	5.000,-	2.500,-	12.500,-

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PER TINDAKAN

Jenis Pemeriksaan	Bahan Habis Pakai (Rp)	Jasa Petugas	Total (Rp)
- Pemeriksaan darah HB	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Menghitung jumlah erytrocit	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Menghitung jumlah leucocit	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Menghitung sel trombosit	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Laju endap darah	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Kadar Gula Darah	2.500,-	7.500,-	10.000,-
- Golongan Darah	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Widal	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Malaria	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Pemeriksaan Urine Rutin	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Protein Urea	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Tes Kehamilan	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Pemeriksaan Penyakit Kelamin	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Pemeriksaan IVA	2.500,-	22.500,-	25.000,-
- Pemeriksaan Sputum/ Dahak	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Pemeriksaan Feces/tinja	1.000,-	2.500,-	3.500,-

TARIF PELAYANAN GIZI

Jenis Pelayanan	Jasa Petugas (Rp)	Bahan Habis Pakai (Rp)	Total (Rp)
- Konsultasi	2.500,	2.500,-	2.500,
- Rawat Inap per hari untuk Gizi buruk	00,	00,-	00,

TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Jasa Dokter (Rp)	Jasa Petugas Pendamping (Rp)	Total (Rp)
- Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah/ Mahasiswa	2.500,-	5.000,-	2.500,-	10.000,-
- Pemeriksaan Kesehatan Umum	2.500,-	5.000,-	2.500,-	10.000,-
- Pemeriksaan Kesehatan Karyawan	2.500,-	5.000,-	2.500,-	10.000,-

TARIF VISUM ET REPERTUM PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Jasa Dokter (Rp)	Jasa Petugas Pendamping (Rp)	Total (Rp)
- Orang hidup	2.500,-	5.000,-	2.500,-	10.000,-
- Orang mati	2.500,-	20.000,-	5.000,-	27.500,-

TARIF...

TARIF PENYUNTIKAN FORMALIN PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Bahan Habis Pakai (Rp)	Jasa Petugas (Rp)	Total (Rp)
- Formalin	2.500,-	15.000,-	150.000,-	167.500,-

TARIF PUSKESMAS KELILING

Jenis Layanan	Jasa Para Medis (Rp)	BBM (Rp)	Jasa Supir (Rp)
1. Rujukan pasien			
a. Dalam kota	-	50.000/km	25.000/km
b. Luar kota	2.000/km	2.000/km	2.000/km
2. Membawa Jenazah			
a. Dalam kota	-	50.000/km	25.000/km
b. Luar kota	-	2.000/km	4.000/km

B. RUMAH SAKIT UMUM

Besaran Tarif Kelas III

No	Jenis Pelayanan/ Ruangan	Besat Tarif (Rp)								
		Jasa RS/ Hari	Jasa/Kunjungan		Jasa/Hari				Total dokter Spesialis	Total dokter Umum
			Dokter Spesialis	Dokter Umum	Perawat	Perawat Gizi	Adm	Makanan		
1	Ruang Pasca Persalinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Partus Spontan									
	- Ada Bayi	25.000	27.000	-	24.000	3.000	6.000	24.000	109.000	-
	- Tanpa Bayi	20.000	27.000	-	12.000	3.000	6.000	24.000	92.000	-
	Post Operasi									
	- Ada Bayi	25.000	27.000	15.000	24.000	3.000	6.000	24.000	109.000	97.000
	- Tanpa Bayi	20.000	27.000	15.000	12.000	3.000	6.000	24.000	92.000	80.000
2	Ruang Anak	18.000	27.000	15.000	12.000	3.000	6.000	24.000	90.000	78.000
3	Ruang Bangsal Bedah	18.000	27.000	15.000	12.000	3.000	6.000	24.000	90.000	78.000
4	Ruang Bangsal Non Bedah	18.000	27.000	15.000	12.000	3.000	6.000	24.000	90.000	78.000

APOTIK

No	Jenis Pelayanan/ Ruangan	Besar Tarif (Rp)		
		Jasa Petugas Apotik	Jasa Adm	Total Jumlah
1	Pasien Rawat Inap Kelas III/orang/hari	3.000	-	3.000

4. Pasal 15 dihapus;
5. Pasal 16 dihapus;
6. Pasal 17 dihapus;

7. Pasal ...

7. Pasal 18 dihapus;
8. Pasal 19 dihapus;
9. Pasal 20 dihapus;
10. Pasal 21 dihapus;
11. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 21 September 2018
BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 21 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (3 / 107 / 2018)